



**PUTUSAN**

**Nomor : 15/Pdt.G/2015/PN.Smn.**

**” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**LISA YULIANTI, SE.** Tempat lahir Indramayu, tanggal 23 Juli 1989, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Rt.008, Rw.002, Desa Ranjeng, Kec. Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili Kuasanya **ALISMAN, SH., MUHLIS, SH., ILHAM PUJAKESUMA, SH.**, ketiganya adalah Advokat dan Advokat Magang pada Lembaga Bantuan Hukum Lanennang, yang beralamat di Perumahan Puri Koperasi Asri, No. 39.A, Trimulyo, Jetis, Bantul, DIY, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 05 Januari 2015, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

**M e l a w a n :**

**CV. JASMIN CAKERY**, beralamat di Jalan Raya Jogja-Magelang, Km.11,5 No. 9, Sleman, DIY, dalam hal ini diwakili Kuasanya, **RM. H. SETYOHARDJO, SH., R. HERKUS WIJAYADI, SH., NUNUNG TRI HATMOKO, SH., SAFRUN KAFARA, SH., RAKHMAT WASYIK, SH.** Kesemuanya Advokat / Konsultan Hukum – Asisten Advokat, beralamat di Kantor Advokat “ RM. SETYOHARDJO, SH & ASSOCIATES “ Jalan Parangtritis Km. 3,5 Perum Griya Perwita Regency Kav. Manauhin No. 1 Sewon – Bantul, DIY, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 11 Februari 2015 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

*Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Smn*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Januari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 26 Januari 2015 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Smn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2014 Penggugat memulai hari pertama masuk bekerja sebagai staf HRD pada CV Jasmin Cakery yang dalam hal ini adalah pihak Tergugat;
- Bahwa pada hari pertama penggugat bekerja sebagaimana disebutkan pada posita point 1 (satu) tersebut, di atas Penggugat langsung ke bagian JPH (Jasmin Production House) dan menyerahkan ijazah Asli Nomor 08/12/141/052 atas nama Lisa Yulianti, yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi UPN "Veteran" Yogyakarta, milik penggugat kepada Admin Produksi CV Jasmin Cakery yang diterima oleh Rian Pertiwi.
- Bahwa setelah menyerahkan ijazah Asli tersebut, Penggugat lalu diperintahkan untuk menemui HRD Jasmin Cakery yaitu Mbak Santi pada Jasmin Cakery Monjali untuk mendapatkan pengarahan dan training.
- Bahwa setelah menjalani training selama dua hari dari pada Mbak Santi selaku HRD Jasmin Cakery, Penggugat kemudian disuruh kembali ke JPH (Jasmin Production House) untuk kepentingan menjalani training tentang manajemen administrasi dari Mbak Tri yang juga merupakan Admin Produksi.
- Bahwa setelah menjalani rangkaian training tersebut, Penggugat kemudian menjalani aktivitas sebagai karyawan pada CV Jasmin Cakery (Tergugat) dan penggugat telah mendapat gaji sebagai karyawan dari CV Jasmin Cakery (Tergugat);
- Bahwa pada sekitar akhir bulan April 2014, setelah penggugat menjalani sifit kerja malam, penggugat mendapat telpon dari Mbak Santi selaku HRD Jasmin Cakery dan meminta kepada penggugat untuk menyerahkan ijazah asli milik penggugat;
- Bahwa permintaan Mbak Santi selaku HRD Jasmin Cakery kepada penggugat untuk memberikan ijazah sebagai mana dimaksud dalam poin 6 (enam) tersebut di atas, membuat penggugat menjadi kebingungan sebab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat telah memberikan ijazah Asli pada hari pertama masuk kerja yaitu pada tanggal 24 Februari 2014;

- Bahwa kemudian penggugat mencoba mengkonfirmasi lebih lanjut mengenai keberadaan ijazah milik penggugat, namun ternyata ijazah tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa atas kehilangan tersebut, penggugat dan CV Jasmin Cakery selaku Tergugat telah melakukan beberapa kali pertemuan untuk mencari jalan keluar atas kehilangan Ijazah milik penggugat namun tidak juga ditemukan solusi;
- Bahwa Pihak Tergugat melalui Dwi Susanti selaku Staf HRD Jasmin Cakery kemudian mengajukan surat permohonan pembuatan pengganti ijazah, tertanggal 07 Mei 2014 yang ditujukan kepada pihak kampus YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA, dan berdasarkan surat tersebut kemudian diterbitkan SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH ASLI, Nomor: SKET/31/-0/V/UPNVY/2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Rektor YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA;
- Bahwa namun surat keterangan tersebut, oleh penggugat dianggap tidak sama dengan ijazah yang asli, dan memiliki banyak kelemahan dibanding ijazah Asli yaitu;
- Bahwa penggugat akan mengalami kesulitan dalam melamar dan mendapatkan pekerjaan karena perusahaan atau orang dapat meragukan keabsahan dari SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH ASLI yang dari segi bentuk dan wujud terlihat kurang layak;
- Tingkat kepuasan batin penggugat dan termasuk keluarga penggugat berkurang dan bahkan merasa sia-sia akan perjuangan kuliah selama empat tahun namun hanya mendapat selebar kertas berupa surat pengganti ijazah;
- Bahwa ijazah merupakan Surat Yang Berharga (*Papier Van Waarde*). Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 7/16/PBI/2005, Surat yang berharga adalah merupakan dokumen yang mempunyai nilai bagi penyimpan yang tidak dapat diperdagangkan di pasar uang dan atau pasar modal. Dengan demikian Ijazah milik penggugat merupakan surat yang berharga dan atau barang

Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharga yang mempunyai nilai bagi penggugat dan juga termasuk keluarga penggugat;

- Bahwa karena kehilangan ijazah tersebut, maka penggugat tidak lagi dapat menikmati nilai dan kegunaan yang semestinya secara utuh dapat dinikmati dari ijazah miliknya;

- Bahwa kehilangan ijazah milik penggugat merupakan kesalahan, kealpaan, kelalaian dan atau kesembrononan pihak Tergugat, sebab semestinya Tergugat dapat merawat dan menjaga ijazah milik penggugat yang dititipkan kepada Tergugat, sehingga perbuatan Tergugat patut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan **Pasal 1365 dan atau Pasal 1366 KUH Perdata**;

- Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat baik materil maupun Imateril. Kerugian materil yaitu penggugat kehilangan ijazah Asli yang diperolehnya melalui proses pendidikan yakni kuliah selama empat tahun terhitung mulai 08 September 2008 sampai dengan 31 Agustus 2012 pada YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA yang tentunya menelan biaya yang tidak sedikit;

- Bahwa karenanya Penggugat mengalami kerugian baik materil maupun imateril yaitu biaya, waktu dan tenaga serta kondisi akibat dan dampak yang timbul dari kehilangan ijazah yang merupakan **Surat Yang Berharga** milik dari penggugat sebagaimana disebutkan pada posita nomor 12, yang penggugat peroleh dari hasil perjuangan yang tidak lagi dapat dikembalikan;

- Bahwa kerugian sebagaimana tersebut dalam posita nomor 14, 15 dan 16 di atas adalah sebagai berikut:

- Kerugian Materil (Biaya Kuliah selama 4 Tahun)

NO	PEMBIAYAAN	Jumlah	
		Angka Dalam (Rp)	Huruf
1	Uang Masuk Kuliah ( Uang Gedung DAN LAIN-LAIN)	Rp. 10.000,000	Sepuluh juta rupiah



2	Biaya Sks (Rp 65.000,- Per Sks X144 Sks)	Rp. 9.360,000	Sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah
3	Spp Tetap (800.0000 X 6 Semester )	Rp. 4.800,000	Empat juta delapan ratus ribu rupiah
4	Biaya Kkl	Rp. 580,000	Lima ratus delapan puluh ribu rupiah
5	Biaya Kkn	Rp. 500,000	Lima ratus ribu rupiah
7	Biaya Sidang	Rp. 500,000	Lima ratus ribu rupiah
8	Biaya Wisuda	Rp. 600,000	Enam ratus ribu rupiah
9	Biaya Kos-Kosan selama 4 tahun (1 Bulan 350.000 X 48 bulan)	Rp. 16.800,000	Enam belas juta delapan ratus ribu rupiah
10	Uang Makan jajan selama 4 tahun (1500.000x 48 bulan)	Rp.72.000,000	Tujuh puluh dua juta rupiah
11	Uang Buku Selama Kuliah	Rp. 4.000,000	Empat Juta Rupiah
<b>Total</b>		<b>Rp.119.140.000</b>	<b>Seratus Sembilan belas juta seratus empat puluh ribu rupiah</b>

Jadi total kerugian Materil adalah sebesar Rp. 119.140.000,- (*Seratus Sembilan belas juta seratus empat puluh ribu rupiah*)

- Kerugian Imateriil sebesar Rp. 150.000.000,- (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sleman untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti **kerugian materil** yang diderita penggugat, kepada Penggugat sebesar Rp.119.140.000,- (*Seratus sembilan belas juta seratus empat puluh ribu rupiah*)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti **kerugian imateril** yang diderita penggugat kepada Penggugat sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
5. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## **SUBSIDAIR**

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **SONNY A.B. LAOEMOERY, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 04 Maret 2015 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

### **A. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa **TERGUGAT** menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh **PENGGUGAT** dalam Surat Gugatannya tertanggal 26 Januari 2015 kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT**.

### **2. EXCEPTIE PLURIUM LITIS CONSORTIUM**

Bahwa Gugatan **PENGGUGAT** adalah **Kurang Subyek Hukum** atau **kurang lengkap (onvolledig)** karena tidak mengikutsertakan **YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOGYAKARTA sebagai salah satu pihak yang harus ditarik dalam Gugatan sebagai **Subyek Hukum**, karena oleh PENGGUGAT telah dipersalahkan yaitu tidak diakuinya Surat Pengganti Ijazah yang dibuat dari semula IJAZAH ASLI dan IJAZAH PENGGANTINYA oleh YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA dalam hal ini, merupakan pihak/subyeknya yang telah menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Asli, padahal sebagai **AKTA OTENTIK** yang telah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Rektor YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA dengan Nomor: SKET/31/-0/V/UPNY/2014, yang mana PENGGUGAT dalam posita point 11 telah mempermasalahkan adanya Surat Keterangan Pengganti Ijazah Asli karena PENGGUGAT justru tidak menghargainya, yaitu menganggap bahwa Surat Keterangan Pengganti Ijazah dimaksud tidak sama dengan ijazah yang asli dan memiliki banyak kelemahan antara lain PENGGUGAT akan **mengalami kesulitan** dalam Melamar Pekerjaan (*sollicitteren*) dan sulit untuk mendapatkan pekerjaan serta tidak ada kepuasan Batin PENGGUGAT dan keluarga PENGGUGAT karena merasa sia – sia telah kuliah selama 4 (empat) tahun, namun hanya mendapat selembar kertas berupa Surat Pengganti Ijazah, maka Gugatan PENGGUGAT seharusnya tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*). Karena dasar alasan PENGGUGAT adalah sangat simple, yaitu hanya soal **Bentuk** daripada surat tersebut yang dikeluarkan oleh YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA yang seharusnya ditarik dalam Gugatan sebagai **TURUT TERGUGAT** untuk tunduk pada Putusan.

### 3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS / KABUR (OBSCHUUR LIBEL)

- a. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya telah **mengeneralisir perbuatan hukum 2 (dua) subyek hukum yang berbeda dalam sebuah gugatan**, sementara

Halaman 7 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PENGGUGAT tidak menarik subyek hukum lain tersebut yaitu YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA, dimana pada point 11 PENGGUGAT telah **mempermasalahkan** Surat Keterangan Pengganti Ijazah Asli yang dikeluarkan YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA yang dianggap merugikan karena PENGGUGAT menganggap Surat Keterangan Pengganti Ijazah Asli tidak sama dengan ijazah yang asli dan memiliki banyak kelemahan, sedangkan pada **point 14** PENGGUGAT menganggap kehilangan ijazah milik PENGGUGAT merupakan kesalahan pihak TERGUGAT, dalil tersebut **adalah tidak benar**, itu adalah Fitnah, secara fakta TERGUGAT tidak pernah menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Asli **karena yang menerbitkannya** adalah YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA (telah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Rektor YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA) dengan Nomor: SKET/31-0/V/UPNY/2014 dan TERGUGAT **tidak merasa menghilangkan ataupun menyebabkan ijazah Asli PENGGUGAT hilang** bahkan TERGUGAT justru telah membantu PENGGUGAT untuk mengurus Ijazah Pengganti tersebut, sehingga karena gugatan PENGGUGAT tidak jelas siapa yang dianggap merugikan (yaitu YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA), maka Gugatan in casu harus ditolak atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa ternyata dalam Gugatan PENGGUGAT antara Posita dan Petitum tidak sinkron karena didalam posita PENGGUGAT **tidak juga menjelaskan secara terperinci berapa kerugian yang diderita**. PENGGUGAT akibat hilangnya IJAZAH ASLI padahal yang **menghilangkan adalah PENGGUGAT sendiri**, sebagaimana pengakuannya PENGGUGAT ketika melaporkan didepan kepolisian (POLRES SLEMAN tanggal 8 Mei 2014 (Bukti Laporan Polisi No. SKTLK / 1102 / IV / 2014 / DIY / RES. SLEMAN ; terlampir) yang demikian mengandung Cacat Formal sebuah Gugatan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya – tidaknya untuk tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

#### 4. GUGATAN PREMATUR

Bahwa secara keseluruhan dalil Gugatan PENGGUGAT kepada TERGUGAT ternyata hanyalah **merupakan kekhawatiran PENGGUGAT** karena dianggap dengan Surat Keterangan Pengganti yang Asli akan mengalami kesulitan dalam **Melamar pekerjaan (solliciteren) dan akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan** karena perusahaan atau orang dapat meragukan keabsahan dari Surat Keterangan Pengganti Ijazah Asli yang hanya dinilai dari segi bentuk dan wujud terlihat kurang layak adalah tidak beralasan dan mengada - ada (*helemaal op gemaakt*) karena **berdasarkan dugaan semata bukan** atas dasar karena fakta hukum yang telah terjadi dan / atau dialaminya, PENGGUGAT tidak mampu membuktikan hal tersebut karena **belum terjadi** / belum pernah ada penolakan dari Perusahaan yang menolak mengenai keabsahan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Asli. Menjadi aneh, janggal, karena dalam Gugatan PENGGUGAT identitas PENGGUGAT yaitu LISA YULIANTI, S.E. dalam kolom pekerjaannya tertulis sebagai **Karyawan Swasta**, sehingga Gugatan PENGGUGAT menjadi tidak masuk akal karena PENGGUGAT sudah menjadi Karyawan Swasta yang tentunya sudah diterima oleh suatu Perusahaan, lolos test dan telah melengkapi persyaratan masuk dengan menggunakan alat buktinya adalah **Surat Keterangan**

Halaman 9 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pengganti Ijazah Asli yang telah diakui legalitasnya.** Status karyawan swasta membuktikan PENGGUGAT sudah bekerja dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Asli adalah terbukti tidak diragukan keabsahannya yang sederajat sama dengan Ijazah Asli yang hilang tersebut oleh Perusahaan tempat PENGGUGAT bekerja sekarang sehingga Gugatan PENGGUGAT harus ditolak atau tidak diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

## B. DALAM POKOK PERKARA (KONPENS)

1. Bahwa dalil - dalil TERGUGAT Eksepsi di atas mohon tetap dijadikan bagian yang tidak terpisahkan dalam Kompensi / Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa TERGUGAT menolak segala dalil - dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2015 kecuali diakui kebenarannya oleh TERGUGAT ;
3. Bahwa terhadap gugatan PENGGUGAT point 2 adalah **tidak benar** karena yang menerima Ijazah dari PENGGUGAT bukanlah RIAN PERTIWI tetapi yang menerima adalah TRI UTAMI yang merupakan staff administrasi.
4. Bahwa terhadap gugatan PENGGUGAT point 6 adalah **tidak benar**, karena sesuai **Fakta / kenyataan yang sesungguhnya (de nuchtere waarheid)** tidak seperti apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT tersebut, karena TERGUGAT pada tanggal 26 Februari 2014 sudah mengingatkan kepada PENGGUGAT mengenai **ijazah yang belum di laminating** dan harus menyerahkan kembali kepada TERGUGAT namun faktanya PENGGUGAT **belum pernah menyerahkannya**. Kemudian selang 1,5 (satu setengah) bulan (April 2014) TERGUGAT menghubungi kembali PENGGUGAT supaya menyerahkan Ijazah Aslinya yang harus sudah dilaminating karena akan ada pencocokan Ijazah oleh TERGUGAT.
5. Bahwa terhadap gugatan PENGGUGAT point 7 adalah **tidak benar**, karena TERGUGAT dalam hal ini diwakili oleh **DWI SUSANTI** (disaksikan oleh **ANI SUWARNI**), telah **menyerahkan Ijazah Asli kepada PENGGUGAT**. Alasan TERGUGAT menyerahkan Ijazah Asli tersebut **karena PENGGUGAT belum melaminating Ijazah Asli yang mana syarat Ijazah Asli yang akan disimpan oleh TERGUGAT**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah harus **dilaminating** dengan tujuan baik (*doelmatig*) agar Ijazah Asli tersebut tidak mudah rusak dan terjaga dengan baik.

6. Bahwa menanggapi posita Gugatan point 8, PENGGUGAT justru menegaskan bahwa Ijazah Asli PENGGUGAT sudah beralih tangan kembali dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT karena tidak diketemukannya Ijazah Asli milik PENGGUGAT di tempat TERGUGAT. PENGGUGAT dan TERGUGAT juga sudah mencari di brankas-brankas, file-file yang ada di kantor TERGUGAT namun tetap tidak diketemukan karena memang sudah diserahkan ke PENGGUGAT dengan tujuan untuk segera dilaminating.

Bahwa **PENGGUGAT** kemudian telah memohon Surat Keterangan Pengganti IJAZAH ASLI ke Rektor Universitas Pembangunan Nasional (UPN) dan juga telah melapor ke POLRES Sleman pada tanggal 8 Mei 2014, menerangkan bahwa PENGGUGAT **kehilangan IJAZAH ASLI tersebut dan diakui oleh PENGGUGAT terjadi pada tanggal 28 Mei 2014** yaitu **antara jalan Monjali**, demikian isi laporannya PENGGUGAT kepada POLRES SLEMAN tersebut .

7. Bahwa TERGUGAT menolak posita Gugatan point 9 karena dalam pertemuan tersebut **sudah ditemukan solusi** yaitu **TERGUGAT berusaha membantu dan mencari Ijazah** tersebut dengan **mengirim** perwakilan **TERGUGAT menemani PENGGUGAT** untuk ikut membuat surat permohonan ke UPN Yogyakarta atas **saran dari Rektor UPN Yogyakarta** tersebut, meskipun sebelumnya PENGGUGAT sendiri telah membuat Surat Permohonan ke UPN tersebut, bahkan **melakukan pencarian pada brankas-brankas, file-file yang ada di kantor TERGUGAT.**

8. Bahwa menanggapi posita point 10, TERGUGAT melalui **DWI SUSANTI** selaku Staf HRD CV JASMINE mengajukan Surat Permohonan Pembuatan Pengganti Ijazah pada tanggal 7 Mei 2014 dikarenakan sebelumnya sewaktu TERGUGAT menemani PENGGUGAT membuat Ijazah Pengganti ke UPN Yogyakarta, TERGUGAT disarankan oleh pihak Rektorat UPN Yogyakarta untuk mengajukan Surat Permohonan Pembuatan Pengganti Ijazah. Atas dasar itu dan dikarenakan **itikad baik TERGUGAT**, maka

*Halaman 11 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Smn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT membantu PENGGUGAT dengan membuat dan mengajukan Surat Permohonan Pembuatan Pengganti Ijazah.

9. Bahwa menanggapi posita point 11 A, ternyata **hanyalah kekhawatiran** PENGGUGAT seandainya apabila akan Melamar Pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan maka akan mengalami kesulitan dikarenakan perusahaan atau orang akan meragukan keabsahan dari Surat Keterangan Pengganti Ijazah Asli yang dari segi bentuk dan wujud terlihat kurang layak adalah **tidak berdasarkan fakta hukum** dan dalil PENGGUGAT yang mengada – ada (*helemaal op gemaakt*), karena meskipun secara bentuk (fisik) Surat Keterangan Pengganti Ijazah Asli berbeda dengan Ijazah Asli namun Surat Keterangan Pengganti Ijazah Asli tersebut mempunyai nilai (legalitas, keabsahan) yang sama / **setara dengan Ijazah Asli**.

Gugatan PENGGUGAT juga tidak beralasan dan mengada-ada (*helemaal op gemark*) karena **berdasarkan kekhawatiran semata**, PENGGUGAT juga tidak bisa membuktikan mengenai kesulitan dalam Melamar Pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan karena hal tersebut belum pernah terjadi, menjadi tanda tanya karena dalam Identitas PENGGUGAT (LISA YULIANTI, S.E.), dalam kolom pekerjaan tertulis Karyawan Swasta, sehingga tidak masuk akal karena bila pekerjaan PENGGUGAT adalah seorang Karyawan Swasta tentunya PENGGUGAT sudah lolos test dan dalam proses penerimaan karyawan **tentunya telah menggunakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Asli** sehingga dengan adanya status karyawan swasta membuktikan PENGGUGAT sudah bekerja dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Asli tidak diragukan (legalitasnya dan keabsahannya) oleh Perusahaan tempat PENGGUGAT sekarang bekerja.

10. Bahwa TERGUGAT membantah posita point 11 B, karena tingkat kepuasan PENGGUGAT dan keluarganya tidak akan berkurang karena pengorbanan PENGGUGAT, keluarganya tidaklah sia-sia, PENGGUGAT telah meraih gelar Sarjana Ekonomi di UPN Yogyakarta yang **tidak bisa dicabut statusnya**. Dengan adanya Surat Keterangan Pengganti Ijazah Asli tidak akan merubah /

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengubah / membatalkan gelar Sarjana Ekonomi yang sudah diraih oleh PENGGUGAT. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Ijazah Asli maupun Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang **keduanya mempunyai nilai sama (legalitas, keabsahannya, kedudukannya)** yang telah diterbitkan oleh UPN Yogyakarta (tempat PENGGUGAT sebagai mahasiswa dalam menuntut ilmu di Universitas UPN tersebut) bukan Perguruan Tinggi yang lain.

11. Bahwa menanggapi posita TERGUGAT point 12, memang benar Ijazah itu merupakan Surat yang Berharga namun apabila **Surat Berharga tersebut hilang atau rusak tentunya harus ada Surat Berharga lain sebagai pengganti** yang harus diterbitkan. **Surat Keterangan Pengganti Ijazah adalah sebagai Akta Otentik** yang merupakan Barang Berharga pengganti dari Ijazah Asli yang hilang, sementara ni casu **terhadap Ijazah Asli yang hilang tersebut sudah diterbitkan penggantinya** yang diterbitkan oleh Lembaga yang sama dan sah menerbitkan Ijazah Asli terdahulu, dengan demikian **sesungguhnya permasalahan telah selesai.**
12. Bahwa menanggapi posita point 13, PENGGUGAT masih dapat menikmati nilai dan kegunaan yang semestinya karena PENGGUGAT sudah mendapatkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Asli karena Surat Keterangan Pengganti Ijazah Asli adalah **sebagai Akta Otentik yang berlaku juga sebagai Ijazah Asli karena mempunyai nilai sama (legalitasnya, keabsahannya) dan diakui di Indonesia** karena diterbitkan oleh Lembaga yang sama yang menerbitkan Ijazah Asli terdahulu.
13. Bahwa TERGUGAT menolak posita point 14, karena fakta sebenarnya TERGUGAT **melalui stafnya / DWI SUSANTI (disaksikan oleh ANI SUWARNI) pada tanggal 25 Februari 2014 sudah menyerahkan kembali Ijazah Asli yang belum dilaminating kepada PENGGUGAT** dengan maksud supaya PENGGUGAT melakukan laminating terhadap Ijazah Asli milik PENGGUGAT. Setelah itu PENGGUGAT dengan sengaja belum mengembalikan kepada TERGUGAT sehingga TERGUGAT melalui DWI SUSANTI (HRD Jasmin Cakery) menghubungi PENGGUGAT untuk meminta

*Halaman 13 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Smn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah Asli karena Ijazah Asli tersebut akan disimpan sebagai arsip supaya terawat dan terjaga dengan baik tidak akan rusak kalau dilaminating, sehingga tujuannya baik (*doelmatig*).

14. Bahwa menanggapi posita gugatan PENGGUGAT point 15, 16 dan 17, Dalil PENGGUGAT tersebut tidak masuk akal dan TERGUGAT tolak karena merupakan alasan mengada - ada **tidak ada hubungan antara biaya kuliah PENGGUGAT dengan hilangnya Ijazah Asli milik PENGGUGAT.**

Sehingga dengan demikian telah sangat jelas Gugatan PENGGUGAT hanya **rekayasa / mengada-ada (*helemaal op gemaark*)** sebagai **alat pemerasan untuk minta ganti kerugian (*schadevergoeding*)** kepada TERGUGAT yang **sama sekali sebenarnya tidak menghilangkan IJAZAH ASLI tersebut, oleh karenanya gugatan PENGGUGAT sangat kabur (*Obscuur libel*)**, tidak mempunyai Dasar Hukum, serta **Prematur** sehingga patut dan layak untuk ditolak atau setidak – tidaknya Gugatan **tidak dapat Diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*)**.

### C. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalam Rekonpensi ini mohon PENGGUGAT KONPENSI disebut sebagai TERGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT KONPENSI disebut sebagai PENGGUGAT REKONPENSI
2. Bahwa dalil - dalil PENGGUGAT REKONPENSI dalam Eksepsi dan Konpensi diatas mohon tetap dijadikan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini ;
3. Bahwa pada pokoknya PENGGUGAT REKONPENSI menolak segala dalil - dalil yang diajukan oleh TERGUGAT REKONPENSI dalam surat gugatannya yang didaftarkan tanggal 26 Januari 2015 kecuali yang secara tegas - tegas diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT REKONPENSI ;
4. Bahwa in casu PENGGUGAT REKONPENSI sudah terbukti membantu TERGUGAT REKONPENSI karena sudah menerima TERGUGAT REKONPENSI bekerja di CV. JASMINE menjadi Admin HRD, yang mana TERGUGAT REKONPENSI sebelumnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggur selama 2 tahun (sejak lulus kuliah). TERGUGAT REKONPENSI belum tentu dapat bekerja karena mencari pekerjaan sekarang juga sulit harus bersaing dengan angkatan kerja yang ada.

5. Bahwa atas hilangnya Ijazah Asli TERGUGAT REKONPENSI, secara fakta sudah terbit Surat Keterangan Pengganti Ijazah Asli yang **nilai hukumnya sama dengan Ijazah Asli** yang diterbitkan oleh Lembaga yang sah, sehingga Ijazah Pengganti tersebut merupakan sama nilainya sebagai **bukti AKTA OTENTIK**.

6. Bahwa dengan adanya gugatan yang mengada – ada (*helemaal op gemaakt*) tanpa landasan hukum yang benar dan tidak jelas Klasifikasi Pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh PENGGUGAT REKONPENSI dalam gugatan TERGUGAT REKONPENSI tersebut, serta tidak ada Hubungan Hukum antara TERGUGAT REKONPENSI dengan PENGGUGAT REKONPENSI, dengan demikian TERGUGAT REKONPENSI telah nyata **melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*)** Melanggar Hak Asasi PENGGUGAT REKONPENSI karena dengan adanya gugatan in casu yang tidak benar adalah telah **mencemarkan nama baik PENGGUGAT REKONPENSI dan menurunkan harga diri serta kepercayaan masyarakat kepada PENGGUGAT REKONPENSI** sebagai pihak yang dipercaya oleh Masyarakat dengan Reputasi baiknya selama ini.

7. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSI menyebabkan PENGGUGAT REKONPENSI mengalami Kerugian Materiil dan immateriil sebagai berikut ;

- a. **Kerugian Materiil (*Materiele Schade*)** Rp 500.000.000,-
- b. **Kerugian Immateriil (*Immateriele Schade*)** Rp 1.000.000.000,-

**Total Kerugian Materiil dan Immateriil sebesar Rp. 1.500.000.000,-**

**Terbilang : (satu milyar lima ratus juta rupiah);**

8. Bahwa guna memaksa TERGUGAT REKONPENSI menjalankan putusan ini, serta agar tidak berulang – ulang maka kami memohon agar TERGUGAT REKONPENSI dihukum membayar **uang paksa**

Halaman 15 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*dwangsom*) sebesar **Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)** per hari atas keterlambatannya dalam melaksanakan putusan perkara ini;

9. Menyatakan secara hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum lain ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan segala hormat dan mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk dapat **memeriksa dan memutus** perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut

## **PRIMAIR :**

### **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi **TERGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

### **DALAM POKOK PERKARA (KONPENSI) :**

1. Menerima dalil-dalil Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

### **DALAM REKONPENSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar Kerugian Materiil (*Materiele Schade*) dan Kerugian Immateriil (*Immateriele Schade*) sebagai berikut :
  - a. **Kerugian Materiil (Materiele Schade)** Rp. 500.000.000,-
  - b. **Kerugian Immateriil (Immateriele Schade)** Rp 1.000.000.000,- +Total Kerugian Materiil dan Immateriil sebesar **Rp. 1.500.000.000,-**  
**Terbilang : (satu milyar lima ratus juta rupiah);**
4. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;

5. Menyatakan secara hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum lain ;

## **DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI**

Menghukum PENGGUGAT KOMPENSI / TERGUGAT REKOMPENSI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## **SUBSIDAIR**

Jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 16 April 2015 dan Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 30 April 2015 yang untuk singkatnya dianggap dikutip dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan tanggal 11 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONVENSI**

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan keberatan/eksepsi mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. EXCEPTIE PLURUM LITIS CONSORTIUM/Gugatan kurang Subyek Hukum atau kurang lengkap;  
karena tidak mengikutsertakan YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

“VETERAN” YOGYAKARTA sebagai salah satu pihak sebab dengan tidak diakuinya Surat Pengganti Ijazah yang telah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Rektor YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA dengan Nomor: SKET/31/-0/V/UPNY/2014, sebab Surat Keterangan Pengganti Ijazah dimaksud tidak sama dengan ijazah yang asli dan memiliki banyak kelemahan dan sulit untuk mendapatkan pekerjaan dan merasa sia – sia, maka Gugatan PENGGUGAT seharusnya tidak dapat diterima;

### 2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (Obscuur libel)

- gugatan telah menggeneralisir perbuatan hukum 2 (dua) subyek hukum yang berbeda dalam sebuah gugatan, karena PENGGUGAT tidak menarik subyek hukum lain yaitu YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA, karean telah mempermasalahkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Asli yang dianggap merugikannya dan memiliki banyak kelemahan, karean TERGUGAT tidak merasa menghilangkan ataupun menyebabkan ijazah Asli PENGGUGAT hilang bahkan TERGUGAT justru telah membantu PENGGUGAT untuk mengurus Ijazah Pengganti tersebut, maka Gugatan in casu harus ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima.
- dalam gugatan PENGGUGAT antara Posita dan Petitum tidak sinkron karena didalam posita PENGGUGAT tidak menjelaskan secara terperinci berapa kerugian yang diderita, padahal yang menghilangkan adalah PENGGUGAT sendiri, sebagaimana pengakuannya PENGGUGAT ketika melaporkan didepan kepolisian dengan demikian mengandung Cacat Formal sebuah Gugatan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak atau setidaknya – tidaknya untuk tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

### 3. GUGATAN PREMATUR

Gugatan PENGGUGAT hanya merupakan kekhawatiran karena dianggap dengan Surat Keterangan Pengganti yang Asli akan mengalami kesulitan dalam Melamar pekerjaan (*solliciteren*) karena orang dapat meragukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan dari Surat Keterangan Pengganti Ijazah Asli yang hanya dinilai dari segi bentuk dan wujud terlihat kurang layak adalah tidak beralasan dan mengada - ada (*helemaal op gemaakt*) sehingga Gugatan PENGGUGAT harus ditolak atau tidak diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari kuasa hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa terhadap eksepsi poin pertama perihal gugatan penggugat kurang subyek hukum atau kurang lengkap, seharusnya YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA juga ditarik sebagai pihak karena dengan tidak diakuinya Surat Pengganti Ijazah yang telah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Rektor sebagaimana terurai diatas menurut hemat Majelis Hakim dengan merujuk pada Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah menggariskan kaidah hukum bahwa **siapa saja orang-orangnya yang ditarik sebagai Tergugat adalah hak sepenuhnya dari Penggugat** (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 35 K / Sep/1971) maka eksepsi perihal kurang pihak tersebut menjadi tidak beralasan dan haruslah ditolak
- bahwa terhadap eksepsi selebihnya perihal gugatan kabur maupun gugatan prematur sebagaimana terurai diatas, maka untuk dapat mengetahui hal tersebut maka diperlukan pembuktian sehingga diperlukan proses pemeriksaan lebih lanjut sehingga eksepsi/keberatan ini juga haruslah ditolak;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (***onrechtmatige daad***);

Halaman 19 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa karena dalil Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu

## 1. Saksi DEXY ROSARIO,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat saat sama-sama kerja di usaha Muncul Group, lalu sama-sama resign /berhenti karena inisiatif sendiri dan atas hal itu didenda untuk membayar pinalti ;
- Bahwa saat kerja di usaha Muncul Group tersebut ijasah saksi dan Penggugat ditahan perusahaan ;
- Bahwa waktu itu ijasah milik Penggugat Lisa Yulianti sudah dilaminating;
- Bahwa setelah keluar dari Muncul, saksi tidak mengetahui selanjutnya ijasah Penggugat digunakan untuk apa ;
- Bahwa yang saksi ketahui dari perkara ini sehubungan hilangnya ijasah milik Penggugat Lisa Yulianti, oleh staff dari CV Jasmin ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama staf CV Jasmin yang menghilangkan Ijasah tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu, ijasah dari Penggugat Lisa Yulianti sudah dileminating karena saat saksi dan Penggugat Lisa Yulianti mengambil Ijasah saat itu kondisi ijasah sudah dileminating ;
- Bahwa sekarang Penggugat Lisa Yulianti sudah bekerja di Jakarta ;
- Bahwa Penggugat Lisa Yulianti tidak ada kesulitan saat mendaftar kerja di Jakarta;
- Bahwa saksi diceritain oleh Penggugat Lisa Yulianti bila sudah lapor ke kampus karena Ijasah hilang, tetapi kampus tidak bisa menerbitkan ijasah baru, hanya surat keterangan pengganti ijasah asli ;
- Bahwa saksi tidakikut mengantar Penggugat saat ke Kampus UPN;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa pihak kampus UPN tidak bisa menerbitkan ijasah yang baru untuk Penggugat ;

## 2. Saksi **ALI MURTADO.**

- Bahwa setahu saksi ijasah dari Penggugat Lisa Yulianti sudah dilaminating, karena saksi pernah menebus ijasah yang kena denda 1 juta rupiah, saat itu ijasah sudah dileminating ;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah kembali bekerja di Jakarta ;
- Bahwa saat melamar kerja di Jakarta, Penggugat Lisa menggunakan sisa foto copy ijasah yang sudah dilegalisir sebelumnya ;
- Bahwa syarat administrasi saat melamar kerja di Jakarta adalah mengumpulkan foto copy ijasah yang sudah dilegalisir ;
- Bahwa Penggugat Lisa Yulianti saat ini tidak mengalami kesulitan saat mendaftar kerja di Jakarta ;
- Bahwa saksi adalah Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Lisa Yulianti ketika semester 3-4 atau sekitar 4 tahun yang lalu, dan saat ini Penggugat lisa adalah pacar saksi ;
- Bahwa perkara ini sehubungan dengan hilangnya Ijasah dari Penggugat Lisa Yulianti di CV Jasmin Yogyakarta ;
- Bahwa saksi tahu bila Penggugat Lisa Yulianti kehilangan Ijasah karena diceritain oleh Penggugat ;
- Bahwa Ijasah Penggugat Lisa Yulianti hilang di CV Jasmin sekitar bulan April- Mei 2014, waktu itu saksi bersama dengan Penggugat Lisa Yulianti sedang makan, lalu ditelpon oleh pegawai CV Jasmin minta supaya mengumpulkan Ijasah, atas hal itu Penggugat merasa bingung karena merasa sudah memberikan Ijasah kepada cv Jasmin ;
- Bahwa tidak tahu, siapa yang menghilangkan Ijasah dari Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika menyerahkan ijasahnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu bila sebelum Penggugat Lisa Yulianti kerja di Jakarta, sudah menerima Surat Pengganti Ijasah dari UPN (Universitas Pembangunan Nasional) ;
- Bahwa atas persetujuan Hakim Ketua, saksi ditunjukkan bukti surat P-2, atas hal itu, saksi menyatakan belum pernah melihat sebelumnya ;

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tahu bila ijazah Penggugat Lisa Yulianti hilang saat ditelpon oleh pegawai CV. Jasmin yang minta ijazah dari penggugat karena akan dileminating, padahal ijazah milik Penggugat sudah dileminating dan sudah diserahkan kepada cv Jasmin;
- Bahwa yang sms/telpon kepada Penggugat saat itu dari staf HRD CV jasmine ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Tanda Terima Ijazah, tertanggal 24-Februari-2014, P-2 tentang Surat Keterangan pengganti Ijazah Asli, Nomor : SKET / 3/0/V/UPNVY/2014 dan P-3 tentang Surat Permohonan Pengganti ijazah serta Saksi **DEXY ROSARIO**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi merupakan rekan kerja Penggugat di Muncul dan mengetahui bahwa saat itu ijazah Penggugat sudah dilaminating dan Saksi **ALI MURTADO** bahwa saksi yang telah mengambilkan ijazah Penggugat di Muncul, dan ijazah tersebut telah di laminating, dan saat ini Penggugat telah bekerja di Jakarta dengan menggunakan sisa fotocopy ijazah yang telah di legalisir;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa surat bertanda bukti T-1 sampai dengan T-4 berupa fotocopy serta tidak ada aslinya dan Saksi-Saksi yaitu :

## 1. Saksi **DWI SUSANTI**

- Bahwa saksi bekerja di CV Jasmin mulai tanggal 6 Mei 2006 sampai dengan pertengahan Agustus 2014 ;
- Bahwa saksi kerja di CV Jasmin sebagai Staf HRD dan Administrasi Pajak ;
- Bahwa Tugas HRD adalah menyimpan dan menerima ijazah para karyawan dan memback up data-data ;
- Bahwa saksi tahu untuk masalah ini sehubungan dengan hilangnya ijazah milik Penggugat Lisa Yulianti ;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu Penggugat Lisa Yulianti tanggal 24



februari 2014, masuk dan diterima sebagai pegawai di CV Jasmine, lalu tanggal 25 Februari 2014, masuk ke bagian admin untuk menjadi partner saksi, setelah itu Penggugat Lisa Yulianti memberikan ijasahnya tetapi berhubung ijasah belum dileminating, maka ijasah tersebut saksi kembalikan ke Penggugat Lisa Yulianti kembali supaya dileminating, setelah saksi kembalikan itu saksi tidak mengklarifikasi lagi kepada Penggugat, kemudian saksi diberitahu oleh Bu Anik pegawai CV JAasmin, bila ijasah Penggugat Lisa hilang, lalu ketika saksi cek di file ternyata memang ijasah milik Penggugat Lisa belum kembali / tidak ada ;

- Bahwa langkah-langkah dari CV Jasmin setelah adanya laporan hilangnya Ijasah milik Penggugat yaitu menuju ke kampus UPN untuk membantu Penggugat Lisa mengurus hilangnya Ijasahnya, dan ternyata pihak kampus UPN tidak dapat mengeluarkan Ijasah baru tetapi mengeluarkan Surat Pengganti Ijasah Asli ;
- Bahwa setelah mendapat Surat pengganti ijasah Asli, Penggugat Lisa Yulianti sekitar bulan Juni 2014 keluar dari CV Jasmin ;
- Bahwa saksi terakhir kali berkomunikasi dengan penggugat Lisa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulianti pada awal mei, setelah itu tidak komunikasi lagi ;

- Bahwa saksi sebagai karyawan tetap di CV Jasmin;
- Bahwa syarat untuk mengajukan penggantian ijasah yang hilang di kampus UPN yaitu mengajukan permohonan dengan disertai lampiran-lampiran seperti foto copy ijasah, Surat Keterangan dari Kantor Polisi dan lainnya ;
- Bahwa saat saksi menyerahkan kembali ijasah untuk dileminating kepada Penggugat Lisa Yulianti, saksi tidak minta tanda terima saat menyerahkan kembali kepada Penggugat Lisa, karena saksi berpikir bila untuk meleminating ijasah tidak lama waktunya ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat Lisa keluar kerja dari CV Jasmin, karena Lisa Yulianti tidak memberikan Surat Pengunduran Diri ;
- Bahwa saat ini saksi sudah keluar dari CV Jasmin, karena akan membuka usaha sendiri ;
- Bahwa saksi mengajukan penunduran diri pada bulan Februari dan di acc pada tanggal 15 Agustus 2014 ;
- Bahwa saksi menyerahkan kembali ijasah kepada Penggugat Lisa, waktu sore hari, waktu itu tidak minta tanda terima dari Penggugat Lisa Yulianti ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap saksi menyerahkan ijasah kepada pegawai lain, biasanya selalu minta tanda terima, tetapi dalam kasus Lisa Yulianti tidak, alasannya untuk leminating tidak membutuhkan waktu yang lama, dan juga karena kesibukan saksi;
- Bahwa staf HRD di CV jasmine hanya saksi sendiri ;
- Bahwa saksi juga minta kepada sdr. Putri untuk menghubungi Lisa Yulianti, lalu saksi menghubungi langsung Lisa Yulianti, dan menurut Lisa dia tidak merasa menerima ijasah;
- Bahwa Ijasah sudah dicari dikantor CV Jasmin maupun di rumah, tetapi tetap tidak ketemu ;
- Bahwa jarak antara saksi menyerahkan ijasah kepada Lisa Yulianti untuk dileminating dengan saksi menghubungi Lisa Yulianti sekitar 1 (satu) bulan ;
- Bahwa saksi menghubungi Penggugat Lisa Yulianti baru sebulan berikutnya memberitahu Penggugat karena sibuk ;
- Bahwa ketentuan di tempat CV Jasmin, bila bekerja harus menyerahkan Ijasah ;
- Bahwa Lisa Yulianti (Penggugat) sempat bekerja di CV Jasmin selama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa Penggugat Lisa Yulianti keluar dari CV jasmine atas inisiatif sendiri;

Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Smn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika saksi menyerahkan ijasah kepada Penggugat Lisa Yulianti untuk dileminating saksi Ani Suwarni mendengarnya;

## 2. Saksi TRI UTAMI

- Bahwa saksi bekerja di CV Jasmin bertugas dibagian Administrasi, yang tugas salah satunya menerima lamaran ;
- Bahwa Penggugat Lisa Yulianti pernah melamar kerja di CV Jasmin pada tanggal 24 Februari 2014 ;
- Bahwa saksi yang menerima pertama kali ijasah milik Lisa Yulianti, setelah itu baru saksi serahkan kepada saksi Dwi Susanti;
- Bahwa saat menerima Ijasah pertama kali dari Lisa Yulianti, saat itu ijasah belum dileminating ;
- Bahwa saat itu kondisi Ijasah milik Lisa Yulianti baik dan biasa-biasa saja, dan tidak ada yang lecet kertasnya ;
- Bahwa bila kerja di CV Jasmin harus meninggalkan Ijasah;
- Bahwa bila mendaftar di CV Jasmin sepanjang yang saksi tahu tidak ada yang memakai Surat Keterangan Pengganti Ijasah Asli ;
- Bahwa saksi tidak tahu hilangnya ijasah Penggugat Lisa Yulianti karena saksi ditelpon oleh Dwi Susanti, diminta untuk menghubungi Lisa Yulianti supaya menyerahkan Ijasah, tetapi Lisa



Yulianti menjawab bila dia merasa tidak menerima ijasah untuk dileminating ;

- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui saat Dwi Susanti menyerahkan Ijasah kepada Lisa Yulianti untuk dileminating;
- Bahwa saksi Dwi Susanti mengajukan pengunduran diri / keluar dari CV Jasmin jauh-jauh hari sebelum adanya kasus hilangnya ijasah milik Lisa Yulianti ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan persetujuan pengunduran diri dari Dwi Susanti ;
- Bahwa Lisa Yulianti dikontrak oleh CV Jasmin selama 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa bila sebelum masa kontrak selesai, kemudian keluar atau mengundurkan diri maka terkena pinalti ;

#### 4. Saksi ANI SUWARNI WIDIYANTI

- Bahwa saksi masih bekerja di CV Jasmin sebagai Wakil Sekretaris Direksi ;
- Bahwa saksi tahu tentang hilangnya ijasah milik Penggugat Lisa Yulianti tapi proses hilangnya tidak tahu ;
- Bahwa saksi pernah mendengar waktu sdr. Dwi Susanti mengatakan supaya ijasah dileminating kepada Lisa Yulianti, karena saksi satu ruangan dengan sdr. Dwi Susanti ;

Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar saat sdr. Dwi Susanti minta kepada Lisa Yulianti agar ijazah dileminating pada tanggal 25 Februari 2014 ;
- Bahwa jarak antara saksi dengan sdr. Dwi Susanti sekitar 2 meter, karena saksi satu ruangan dengan sdr. Dwi Susanti dan ruangan tidak bersekat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bentuk fisik dari ijazah milik Lisa Yulianti ;
- Bahwa Penggugat Lisa Yulianti sudah tidak bekerja di CV Jasmin saat ini;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung penyerahan ijazah dari Dwi Susanti kepada Lisa Yulianti, tetapi hanya mendengar ;
- Bahwa posisi saksi agak menyamping dari posisi Dwi Susanti ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 tentang Akta No. 4, mengenai pendirian CV. JASMINE pada tanggal 6 Februari 2008, T-2 tentang Surat Keterangan tanda Laporan Kehilangan kepada Kepolisian Negara RI, Polres Sleman pada tanggal 8 Mei 2014, T-3 tentang Surat keterangan pengganti ijazah asli pada tanggal 19 Mei 2014 dengan cap Asli rektorat UPN “veteran” Yogyakarta, T-4 tentang Surat Permohonan Pergantian Ijazah baru yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 7 Mei 2015 serta Saksi **DWI SUSANTI** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat mendaftar bekerja di CV Jasmine Cakery dengan menyerahkan ijazah asli tetapi karena belum dilaminating kemudian diserahkan kembali pada Penggugat akan tetapi tidak dikembalikan lagi ke kantor, dan telah dilakukan upaya damai dengan memohon pada rektorat UPN “veteran” Yogyakarta sehingga diberikan surat keterangan pengganti ijazah dan Saksi **TRI UTAMI** yang menerangkan sebagai penerima pertama kali

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ijazah milik Lisa Yulianti, yang belum dilaminating setelah itu baru saksi serahkan kepada saksi Dwi Susanti, serta saksi **ANI SUWARNI WIDIYANTI** yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah mendengar ijazah diserahkan kembali pada Penggugat untuk dilaminating;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa :

- Bahwa Penggugat pada 24 Februari 2014 melamar pekerjaan di tempat Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sekitar 2 (dua) bulan kemudian mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- Bahwa Penggugat telah kehilangan ijazah aslinya;
- Bahwa Penggugat telah mendapat Surat Keterangan pengganti Ijazah Asli, Nomor : SKET / 3/0/V/UPNVY/2014;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui apakah hilangnya ijazah milik Penggugat termasuk perbuatan melawan hukum atau tidak maka Majelis akan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan melawan hukum” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah :*“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*,

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1365 KUHPerdata dapatlah diketahui bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam perbuatan melawan hukum adalah adanya unsur perbuatan (atau tidak berbuat) melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian ;

Menimbang, bahwa mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau ;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau ;

Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melanggar kaedah tata susila, atau ;
4. Bertentangan dengan azaz kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata “atau” dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum (Setiawan, SH, *Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI tahun 1991 halaman 121) ;

Menimbang, bahwa selain itu perlulah diperhatikan, bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum, masih diperlukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam ;
- b. Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar (*Schutznormtheorie*) ;
- c. Bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan lingkup pokok masalah perkara ini, untuk menentukan apakah Tergugat dapat dipersalahkan atas hilangnya ijazah Penggugat dan dinyatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, tentunya selain diperhatikan unsur-unsur dan kriteria serta syarat adanya suatu perbuatan melawan hukum maka Majelis akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa surat tanda terima Ijazah milik Penggugat dari Tergugat serta keterangan saksi para Tergugat yang membenarkan bahwa tanda terima tersebut dikeluarkan oleh Tergugat, dan berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi **DEXY ROSARIO** dan saksi **ALI MURTADO** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menyatakan bahwa Ijazah milik Penggugat tersebut telah dilaminating;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti bukti yang diajukan Tergugat berupa bukti T-1 s/d T-4 ternyata berupa fotocopy dan tidak ada aslinya, sedangkan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan menerangkan bahwa Penggugat benar pernah bekerja di Jasmine Cakery (Tergugat), dan telah menyerahkan ijazah aslinya tetapi telah diserahkan pada Penggugat untuk dilaminating;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti dari para pihak serta mencermati surat bukti P-3 dan T-4 berupa Surat Permohonan Pengganti ijazah serta bukti yang dibuat oleh Dwi Susanti selaku staff HRD Jasmine Cakery yang menyatakan bahwa ijazah Penggugat telah hilang di Jasmine Cakery sehingga berdasarkan hal tersebut maka adalah benar dalil Penggugat bahwa Ijazahnya telah hilang di CV Jasmine Cakery (Tergugat) pada saat menjadi Pegawai di perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dengan telah hilangnya ijazah tersebut kemudian Tergugat dapat dinyatakan sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dan mengamati surat bukti P-2 dan T-3 ternyata dari Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta telah mengeluarkan surat keterangan Pengganti Ijazah Asli dalam selembar kertas, sehingga sangat berbeda bentuk dari Ijazah Asli yang tercetak dalam kertas tebal sebagaimana biasa dikeluarkan untuk ijazah, sertifikat maupun piagam sehingga nampak sebagai suatu surat keterangan biasa;

Menimbang, bahwa oleh karena CV. Jasmine Cakery sendiri belum pernah menggunakan surat keterangan pengganti ijazah sebagai jaminan para karyawan dalam bekerja di perusahaan sebagaimana keterangan saksi Dwi Susanti selaku Staff HRD;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan Tergugat dengan menahan ijazah asli dari para karyawannya sebagai jaminan pada saat bekerja di perusahaan maka Perusahaan in casu Tergugat sudah menempatkan Ijazah tersebut dalam kedudukan sedemikian rupa sebagai jaminan untuk bekerja sehingga konsekuensinya perusahaan harus berhati-hati menjaga ijazah tersebut;

*Halaman 31 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Smn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas hilangnya ijazah Penggugat di CV. Jasmine Cakery (Tergugat) menunjukkan bahwa Perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat sehingga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang telah mengakibatkan kepentingan Penggugat terancam karena sebagaimana perkembangan saat ini di banyak Perusahaan dalam aturan penerimaan pegawai atau karyawan dengan menggunakan ijazah asli, sehingga dengan ijazah pengganti berupa surat keterangan tersebut menjadi berkurang nilainya sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Petitem angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum sehingga terhadap petitem angka 3 gugatan penggugat perihal membayar ganti rugi cukup beralasan untuk dikabulkan namun demikian Majelis Hakim akan pertimbangkan hanya terhadap kerugian yang nyata saja;

Menimbang, bahwa terhadap ganti rugi yang di mohon oleh Penggugat yang dapat dikabulkan adalah biaya yang telah dikeluarkan untuk menempuh pendidikan berupa uang gedung dll sebesar Rp.10.000.000,-, biaya sks Rp.65.000,- x 144 sks = Rp. 4.800.000,-, biaya kkl Rp.580.000,- biaya kkn Rp. 500.000,- Biaya sidang Rp 500.000,-, biaya Wisuda Rp.600.000,- dan uang buku selama kuliah Rp. 4.000.000,- sehingga total Rp. 20.980.000,- (dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan untuk biaya kos dan uang makan merupakan kebutuhan primer dari Penggugat yaitu pangan dan papan yang merupakan kebutuhan yang hakiki sehingga tidak dapat dibebankan pada orang lain, maka terhadap ganti rugi untuk biaya kos dan uang makan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitem angka 4 mengenai kerugian Immateriil oleh karena tanpa dirinci dan disertai dengan bukti apapun sehingga tidak cukup alasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 5 mengenai putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat menurut pendapat majelis oleh karena tidak cukup alasan maka haruslah ditolak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan sebagian maka gugatan selebihnya dinyatakan ditolak;

## **DALAM REKONPENSI.**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan apa yang didalilkan Penggugat Rekonvensi secara mutatis mutandis segala pertimbangan yang telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan gugatan dalam konpensi diambil alih dalam mempertimbangkan gugatan rekonpensi ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mendalilkan bahwa oleh karena dalam hilangnya ijazah penggugat konpensi telah diganti dengan surat keterangan pengganti ijazah asli sehingga gugatan Penggugat konpensi menjadi mengada ada dan tanpa landasan hukum yang benar, serta tidak ada Hubungan Hukum antara TERGUGAT REKONPENSI dengan PENGGUGAT REKONPENSI, dengan demikian TERGUGAT REKONPENSI telah nyata **melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad)** Melanggar Hak Asasi PENGGUGAT REKONPENSI karena dengan adanya gugatan in casu yang tidak benar adalah telah **mencemarkan nama baik PENGGUGAT REKONPENSI dan menurunkan harga diri serta kepercayaan masyarakat kepada PENGGUGAT REKONPENSI** sebagai pihak yang dipercaya oleh Masyarakat dengan Reputasi baiknya selama ini.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan dalam konpensi, Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Tergugat konpensi/ Penggugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan telah hilangnya ijazah Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sehingga gugatan rekonvensi ini menjadi tidak beralasan sehingga haruslah ditolak;

## **DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS;**

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi persoalan pokok dalam gugatan ini telah dikabulkan meskipun sebagian sedangkan Tergugat Konpensi/

*Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Smn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi sebagai pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

Memperhatikan pasal 1365 KUHPdata serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

### DALAM KONPENSI :

#### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti **kerugian materil** yang diderita Penggugat, kepada Penggugat sebesar Rp. 20.980.000,- (dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

### DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari **Senin, tanggal 29 Juni 2015** oleh kami, **I GEDE PUTU SAPTAWAN, SH.MHum.** sebagai Hakim Ketua, **NINIK H. SUSILOWATI, S.H., M.H.** dan **NI WAYAN WIRAWATI, SH.M.Si.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 2 Juli 2015**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **IWAN SULISTYANTO, SH.** Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NINIK H. SUSILOWATI, SH.MH.**

**I GEDE PUTU SAPTAWAN, SH.MHum.**

**NI WAYAN WIRAWATI, SH.MSi.**

Panitera Pengganti

**IWAN SULISTYANTO, SH.**

## Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000,00

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai ..... Rp. 6.000,00
- Proses..... Rp. 99.000,00
- PNBP Penyerahan Akta ..... Rp. 40.000,00
- Panggilan ..... Rp. 700.000,00
- Juru sumpah ..... Rp. 20.000,00
- Redaksi ..... Rp. 5.000,00

Jumlah ..... Rp. 900.000,00

( sembilan ratus ribu rupiah ) ;

Dicatat disini bahwa pada tanggal \_\_\_\_\_ 2015,  
pihak Kuasa Tergugat menyatakan banding, sehingga putusan tersebut belum  
berkekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

IWAN SULISTYANTO, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)